



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2020

POLRI. SOTK. Satuan Organisasi. Tingkat Markas Besar. Perubahan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah ditentukan jumlah biro pada Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Staf Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa penataan struktur organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian

Negara Republik Indonesia telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/945/M.KT.01/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Persetujuan Penetapan Organisasi Mabes Polri;

- c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum mengakomodir kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Mabes Polri terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan;
 - c. unsur pelaksana tugas pokok; dan
 - d. unsur pendukung.
 - (2) Susunan Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Mabes Polri diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
-
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Srena Polri meliputi:
 - a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - b. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Biro Kebijakan dan Strategi (Rojakstra) terdiri atas:
 1. Bagian Kebijakan Umum (Bagjakum) meliputi:
 - a) Subbagian Strategi Keamanan (Subbagstrakam);
 - b) Subbagian Strategi Pengembangan (Subbagstrabang); dan

- c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi:
 - a) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Dalam Negeri (Subbagkerma dan hibahdagri);
 - b) Subbagian Kerja Sama dan Hibah Luar Negeri (Subbagkerma dan hibahlugri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Bagian Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri (Bagpinludagri) meliputi:
 - a) Subbagian Pinjaman Luar Negeri (Subbagpinlugri);
 - b) Subbagian Pinjaman Dalam Negeri (Subbagpindagri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- d. Biro Kelembagaan dan Tata Laksana (Rolemtala) terdiri atas:
 - 1. Bagian Kelembagaan Pusat (Baglempus), meliputi:
 - a) Subbagian Kelembagaan Operasional (Subbaglemops);
 - b) Subbagian Kelembagaan Pembinaan (Subbaglembin); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Kelembagaan Wilayah (Baglemwil), meliputi:
 - a) Subbagian Kelembagaan Wilayah I (Subbaglemwil I);
 - b) Subbagian Kelembagaan Wilayah II (Subbaglemwil II); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Tata Laksana (Bagtala) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet);

- b) Subbagian Pembinaan Manajemen (Subbagbinjemen); dan
 - c) Subbagian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Subbag SPBE); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Manajemen Anggaran (Rojemengar), terdiri atas:
- 1. Bagian Perencanaan Anggaran Tahunan (Bagrengarta) meliputi:
 - a) Subbagian Anggaran Belanja Pegawai (Subbaggarbelpeg);
 - b) Subbagian Anggaran Belanja Barang (Subbaggarbelbar);
 - c) Subbagian Anggaran Belanja Modal (Subbaggarbelmod); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Perencanaan Anggaran Khusus (Bagrengarsus) meliputi:
 - a) Subbagian Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Subbag Non APBN);
 - b) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsi Teknis (Subbag PNBPFungsi Teknis);
 - c) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Subbag PNBPLainnya); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Pelaksanaan Anggaran Revisi (Baglakgarrev) meliputi:
 - a) Subbagian Revisi Anggaran (Subbagrevgar);
 - b) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Tertentu (Subbaglakgarter); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);

4. Bagian Laporan Penggunaan Anggaran (Baglapgungar) meliputi:
 - a) Subbagian Laporan Anggaran Tahunan (Subbaglapgarta);
 - b) Subbagian Laporan Anggaran Khusus (Subbaglapgarsus); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Biro Reformasi Birokrasi Polri (Ro RBP), terdiri atas:
 1. Bagian Sistem Informasi dan Laporan (Bagsisinfolap) meliputi:
 - a) Subbagian Sistem Informasi (Subbagsisinfo);
 - b) Subbagian Sistem Laporan (Subbagsislap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Pengkajian dan Analisis (Bagjianalis) meliputi:
 - a) Subbagian Pengkajian (Subbagjian);
 - b) Subbagian Analisis (Subbaganalis); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Urusan Tata Usaha (Urtu).
- g. Biro Monitoring dan Evaluasi (Romonev), terdiri atas:
 1. Bagian Analisis dan Evaluasi Anggaran (Baganevgar) meliputi:
 - a) Subbagian Analisis dan Evaluasi Anggaran Kelembagaan Pusat (Subbaganevgarlempus);
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi Anggaran Kelembagaan Wilayah (Subbaganevgarlemwil); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Analisis dan Evaluasi Kinerja (Baganevkinerja) meliputi:

- a) Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Pusat (Subbaganevkinerjalempus);
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Wilayah (Subbaganevkinerja lemwil); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Urusan Tata Usaha (Urtu).
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Srena Polri diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Slog Polri meliputi:
- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda); dan
 3. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - b. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Biro Pengkajian dan Strategi (Rojianstra) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan Logistik (Bagrenlog) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Anggaran (Subbagrengar);
 - b) Subbagian Perencanaan Peralatan (Subbagrenpal);
 - c) Subbagian Perencanaan Perbekalan Umum (Subbagrenbekum);

- d) Subbagian Perencanaan Fasilitas dan Konstruksi (Subbagrenfaskon); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis) meliputi:
- a) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet);
 - b) Subbagian Standardisasi (Subbagstandar);
 - c) Subbag Pengkajian dan Analisis (Subbagjianalis); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bagian Informasi Logistik (Baginfolog) meliputi:
- a) Subbagian Informasi Perbekalan Umum (Subbaginfobekum);
 - b) Subbagian Informasi Peralatan (Subbaginfopal);
 - c) Subbagian Informasi Fasilitas dan Konstruksi (Subbaginfofaskon); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Bagian Kerja Sama Pengadaan Luar Negeri (Bagkermaadalugri) meliputi:
- a) Subbagian Perencanaan Pengadaan (Subbagrenada);
 - b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan (Subbaglakada);
 - c) Subbagian Pengendalian Pengadaan (Subbagdalada);
 - d) Subbagian Distribusi dan Inventarisasi (Subbagdisiinvent); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- d. Biro Perbekalan Umum (Robekum) terdiri atas:
- 1. Bagian Distribusi (Bagdisi) meliputi:
 - a) Subbagian Administrasi Pendistribusian (Subbagmindisi);

- b) Subbagian Pengendalian Pendistribusian (Subbagdaldisi);
 - c) Subbagian Makanan dan Perminyakan (Subbagkanpermin); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Bagian Inventarisasi (Baginvent) meliputi:
- a) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Subbagpullahta);
 - b) Subbagian Pengendalian Materiil (Subbagdalmat);
 - c) Subbagian Penghapusan (Subbaghapus); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Peralatan (Ropal) terdiri atas:
1. Bagian Distribusi (Bagdisi) meliputi:
- a) Subbagian Administrasi Pendistribusian (Subbagmindisi);
 - b) Subbagian Perbengkelan Persenjataan dan Amunisi (Subbagbensenmu);
 - c) Subbagian Perbengkelan Peralatan dan Angkutan (Subbagbengpalang);
 - d) Subbagian Pengendalian Distribusi (Subbagdaldisi); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Bagian Inventarisasi (Baginvent) meliputi:
- a) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Subbagpullahta);
 - b) Subbagian Pengendalian Materiil (Subbagdalmat);
 - c) Subbagian Penghapusan (Subbaghapus); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- f. Biro Fasilitas dan Konstruksi (Rofaskon) terdiri atas:

1. Bagian Pengawasan Bangunan (Bagwasbang) meliputi:
 - a) Subbagian Pengawasan dan Pengendalian (Subbagwasdal);
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Inventarisasi (Baginvent) meliputi:
 - a) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Subbagpullahta);
 - b) Subbagian Pengendalian Fasilitas (Subbagdalfas);
 - c) Subbagian Penghapusan (Subbaghapus); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- g. Biro Pengadaan Barang/Jasa (Roada B/J) terdiri atas:
1. Bagian Pengadaan (Bagada) meliputi:
 - a) Subbagian Strategi Pengadaan (Subbagstrada);
 - b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan (Subbaglakada);
 - c) Subbagian Pemantauan Evaluasi Pengadaan (Subbagpaneveda); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi (Bag LPSE dan Sisinfo) meliputi:
 - a) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Subbag LPSE);
 - b) Subbagian Layanan Pengguna (Subbagyangun);
 - c) Subbagian Informasi dan Standardisasi (Subbaginfo dan Standardisasi); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);

3. Bagian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (Bagjemen PB/J) meliputi:
 - a) Subbagian Peningkatan Kemampuan Barang/Jasa (Subbagkatpuan B/J);
 - b) Subbagian Konsultasi (Subbagkonsul); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - h. Depo Materiil (Domat) terdiri atas:
 1. Subbagian Penerimaan dan Penyaluran (Subbagrimlur);
 2. Subbagian Ekspedisi (Subbagekspedisi); dan
 3. Urusan Administrasi (Urmin).
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Slog Polri diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Divkum Polri meliputi:
- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - b. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Biro Bantuan Hukum (Robankum) terdiri atas:
 1. Bagian Penerapan Hukum (Bagrapkum) meliputi:

- a) Subbagian Penerapan Pidana dan HAM (Subbagrappid HAM);
 - b) Subbagian Penerapan Pidana Khusus dan Tertentu (Subbagrappidsuster);
 - c) Subbagian Penerapan Disiplin dan Etika (Subbagrapplinetik);
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Bagian Hak Asasi Manusia (Bag HAM) meliputi:
- a) Subbagian Hak Asasi Manusia Luar Negeri (Subbag HAM Lugri);
 - b) Subbagian Hak Asasi Manusia Dalam Negeri (Subbag HAM Dagri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Bagian Bantuan Penasihat Hukum (Bagbanhatkum) meliputi:
- a) Subbagian Bantuan dan Nasihat Hukum Disiplin dan Kode Etik (Subbagbanhatplinetik);
 - b) Subbagian Bantuan dan Nasihat Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Subbagbanhatpid HAM);
 - c) Subbagian Bantuan dan Nasihat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Subbagbanhatperdatun); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu).
- d. Biro Kerja Sama dan Penyuluhan Hukum (Rokermaluhkum) terdiri atas:
1. Bagian Kerja Sama Antar Lembaga (Bagkermalem) meliputi:
 - a) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Negara (Subbagkermalemneg);
 - b) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah (Subbagkermalempem);
 - c) Subbagian Kerja Sama Antar Non Lembaga (Subbagkermanonlem); dan

- d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 2. Bagian Penyuluhan Hukum (Bagluhkum) meliputi:
 - a) Subbagian Penyuluhan Hak Asasi Manusia (Subbagluh HAM);
 - b) Subbagian Penyuluhan Hukum Internal (Subbagluhkumnal);
 - c) Subbagian Penyuluhan Hukum Masyarakat (Subbagluhkummas); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 3. Urusana Tata Usaha (Urtu);
- e. Biro Penyusunan, Dokumentasi, dan Informasi Hukum (Rosundokinfokum) terdiri atas:
 - 1. Bagian Penyusunan Hukum (Bagsunkum) meliputi:
 - a) Subbagian Penyusunan Undang-Undang (Subbagsun UU);
 - b) Subbagian Penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Keputusan Presiden (Subbagsun PP/Perpres/Kepres);
 - c) Subbagian Penyusunan Peraturan Polri/Peraturan Kapolri (Subbagsun Perpolri/Perkap); dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Verifikasi Hukum Kepolisian (Bagverifkumpol), meliputi:
 - a) Subbagian Verifikasi Peraturan Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja (Subbagverifperkasatfung/Kasatker);
 - b) Subbagian Verifikasi Peraturan Kepala Kepolisian Daerah (Subbagverifperkapolda);
 - c) Subbagian Pengkajian Pengembangan Hukum (Subbagjianbangkum); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);

3. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (Bagdokinfokum) meliputi:
 - a) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (Subbagdokinfo PUU);
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Peraturan Kepolisian (Subbagdokinfooperpol);
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Umum (Subbagdokinfofum);
dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Urusan Tata Usaha (Urtu).
 - (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Divkum Polri diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDHAM AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI
PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI MARKAS POLRI



REKAPITULASI DSP TINGKAT MABES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										JUMLAH POLRI			PMS			JUMLAH TOTAL	KET
		JENDERAL	KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JUMLAH POLRI	IV	III	II / I	JUMLAH PMS			
1.	PIMPINAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	2	
2.	ITWASUM	-	1	1	6	54	11	6	-	-	-	-	-	79	7	21	39	67	146
3.	SOFS	-	-	1	4	16	26	34	3	-	-	-	-	84	16	35	65	116	200
4.	SRENA	-	-	1	5	15	34	16	35	2	-	-	29	137	11	40	29	80	217
5.	SSDM	-	-	1	5	20	59	60	70	-	-	-	-	215	26	30	60	116	331
6.	SLOG	-	-	1	5	15	44	40	29	6	-	-	66	206	33	58	61	152	358
7.	DIVFROPAM	-	-	1	3	18	32	41	28	3	-	-	86	212	17	35	47	90	311
8.	DIVKUM	-	-	1	3	9	26	-	-	-	-	-	-	39	19	30	41	90	129
9.	DIVHUMAS	-	-	1	3	10	21	6	-	-	-	-	-	41	14	22	48	84	125
10.	DIVRUBINTER	-	-	1	2	28	33	12	-	-	-	-	-	76	14	6	36	56	132
11.	DIV TIK POLRI	-	-	1	2	9	20	21	-	-	-	-	23	76	14	13	44	71	147
12.	SAHLI	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	2	14	4	20	26
13.	SPEPRIM	-	-	-	-	1	4	8	11	2	-	-	6	32	2	10	27	39	71
14.	SETUM	-	-	-	-	1	6	6	-	-	-	-	-	13	7	32	23	62	75
15.	YANMA	-	-	-	-	1	7	12	17	13	-	-	398	448	6	12	358	376	824
16.	BAINTEKAM	-	1	1	7	31	85	87	6	-	-	-	248	466	34	24	78	136	602
17.	BAIAREAM	-	1	-	2	6	13	13	-	-	-	-	-	35	10	16	24	50	85
18.	KORBINMAS	-	-	1	2	8	18	22	4	11	-	-	34	100	8	12	24	44	144
19.	KORSABHARA	-	-	1	3	13	32	53	11	28	-	-	344	485	18	13	43	74	559
20.	KORPOLAIRUD	-	-	1	2	16	58	158	123	265	-	-	1311	1934	3	6	241	250	2184
21.	BARESKRIM	-	1	1	10	50	188	184	158	6	-	-	272	870	19	14	120	153	1023
22.	PUSLABFOR	-	-	-	1	7	21	25	30	-	-	-	-	84	7	19	27	53	137
23.	PUSIKNAS	-	-	-	1	13	9	12	-	-	-	-	-	35	6	10	15	31	66
24.	PUSINAFIS	-	-	-	1	5	12	22	-	-	-	-	-	40	6	11	20	37	77
25.	KORLAHTAS	-	-	1	3	15	44	58	54	44	-	-	512	729	12	34	70	116	845
26.	KORBRIMOB	-	-	1	3	18	89	212	621	966	-	-	13873	15783	4	61	348	413	16196
27.	DENSUS 88 AT	-	-	1	1	42	96	194	275	404	-	-	2542	3554	10	40	97	147	3701
28.	LEMdikLAT	-	1	1	4	14	36	70	-	-	-	-	13	139	18	5	76	99	238
29.	SESPIM	-	-	1	3	17	47	16	8	6	-	-	24	122	13	44	87	144	266
30.	STIK	-	-	1	6	27	36	17	22	2	-	-	13	124	14	52	111	177	301
31.	AKPOL	-	-	1	1	16	24	34	32	62	-	-	148	318	11	21	280	312	630
32.	SETUKPA	-	-	-	1	8	17	35	30	30	-	-	86	207	4	41	111	156	363
33.	DIKLATSUSJATRANS	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	5	0	2	4	6	11
34.	DIKLAT RESERVE	-	-	-	1	4	8	24	31	20	-	-	71	159	2	10	35	47	206

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI											PNS				Jumlah Total	KET
		Jenderal	Komjen	Irjen	Brigjen	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	Jumlah Polri	IV	III	II / I			
35.	SERPOLWAN	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
36.	SEBASA	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
37.	PUSDIKMIN	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	0	11	46	57	133	
38.	PUSDIK INTEL	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
39.	PUSDIK LANTAS	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
40.	PUSDIK SABHARA	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
41.	PUSDIK BRIMOB	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
42.	PUSDIK POLAIR	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
43.	PUSDIK BIMMAS	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
44.	PUSLITBANG	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
45.	PUSKEU	-	-	-	1	5	14	18	-	-	-	38	6	21	19	46	84	
46.	PUSDOKRES	-	-	-	1	7	19	21	20	-	-	68	13	18	31	62	130	
47.	RUMKIT BHAYANGARA TK I	-	-	-	1	11	28	34	10	20	13	117	38	48	45	131	248	
48.	PUSJABAH	-	-	-	1	8	13	5	4	-	-	31	20	23	179	222	253	
Jumlah		1	6	27	96	552	1277	1709	1783	2142	20220	27813	469	1018	3396	4883	32696	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDHAM AZIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SRENA POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- 1) Srena Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan umum dan anggaran yang berada di bawah Kapolri;
- 2) Srena Polri bertugas:
 - a) menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
 - b) menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri;
 - c) menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri;
 - d) menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri;
 - e) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi anggaran dan kinerja Polri;
- 3) dalam melaksanakan tugas, Srena Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan program dan anggaran, melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk administrasi personel, materiil dan keuangan di lingkungan Srena Polri;

- b) penyiapan kebijakan umum, rencana strategik termasuk sasaran program, serta kerjasama dengan berbagai instansi guna memperoleh bantuan melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
 - c) pembinaan dan pengembangan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri;
 - d) penyusunan rencana, manajemen program dan anggaran serta penyiapan dokumen-dokumen pelaksanaan program dan anggaran untuk tingkat Mabes Polri maupun tingkat kewilayahan;
 - e) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan di lingkungan Polri; dan
 - f) penyelenggaraan monitoring, analisa dan evaluasi di bidang anggaran serta pemantauan atas pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri.
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Asrena Kapolri merupakan unsur pimpinan pada Srena Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri;
 - b) Asrena Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan strategik, perencanaan umum dan penganggaran, termasuk pengembangan sistem organisasi dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta monitoring, dan evaluasi di bidang anggaran dan kinerja Polri;
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Bagrenmin:
 - (1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen

personel dan logistik, pembinaan fungsi serta mengelola ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri;

- (3) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta pengelolaan administrasi personel;
 - (c) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (d) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengolahan informasi dan dokumentasi (PID), pelaksanaan RBP; dan
 - (e) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - (a) Subbagren, bertugas:
 - i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Srena Polri;
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Srena Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran melalui SMAP;

(b) Subbagsumda, bertugas:

- i. menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, dan mutasi personel di lingkungan Srena Polri;
- ii. menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Srena Polri;
- iii. menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS, penyiapan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Polri dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS;
- iv. mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Srena Polri;
- v. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Srena Polri;
- vi. menghimpun, mendata, dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Srena Polri; dan
- vii. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Srena Polri;

(c) Subbagbinfung, bertugas:

- i. merumuskan dan mengembangkan sistem dan metode di lingkungan Srena Polri;
- ii. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Srena Polri;

- iii. menyelenggarakan Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan di lingkungan Srena Polri;
 - iv. melaksanakan pengolahan informasi dan dokumentasi (PID) di lingkungan Srena Polri; dan
 - v. melaksanakan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Srena Polri;
- (d) Taud;
- b) Urkeu;
- 3) Unsur Pelaksana Utama
- a) Rojakstra:
- (1) Rojakstra merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Rojakstra bertugas menyiapkan kebijakan umum dan rencana strategik, termasuk sasaran program dan kerjasama dan mengelola pinjaman serta pengendalian atas pelaksanaannya;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Rojakstra menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan dan perumusan kebijakan umum Kapolri;
 - (b) pelaksanaan kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
 - (c) pengelolaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rojakstra dibantu oleh:
 - (a) Bagjakum:
 - i. Bagjakum bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan umum Kapolri yang meliputi konsep pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek, petunjuk perencanaan dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasana untuk meningkatkan kemampuan dari unit organisasi Polri;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjakum menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan Konsep pengembangan dan kemampuan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - ii) penyusunan konsep pengembangan keamanan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjakum dibantu oleh:
 - i) Subbagstrakam, yang bertugas menyusun konsep strategi keamanan Polri dalam jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - ii) Subbagstrabang, yang bertugas menyusun konsep strategi pengembangan kekuatan Polri jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek;
 - iii) Urmin;
- (b) Bagkerma:
- i. Bagkerma bertugas menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta nasional atau luar negeri dan badan usaha industri strategis nasional, luar negeri untuk mendukung peningkatan SDM dan pemenuhan fasilitas, serta sarana prasarana yang diperoleh melalui hibah dalam negeri dan hibah luar negeri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas Bagkerma menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan kerja sama dalam negeri dengan berbagai instansi pemerintah atau swasta, badan usaha industri strategis nasional dan badan usaha industri swasta nasional serta menyusun dokumen hibah dalam negeri;

- ii) pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan berbagai instansi pemerintah atau swasta, badan usaha industri strategis dan badan usaha industri swasta serta menyusun dokumen hibah luar negeri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh:
 - i) Subbagkerma dan Hibahdagri yang bertugas menyelenggarakan kerja sama dalam negeri guna mendapatkan dukungan hibah;
 - ii) Subbagkerma dan Hibahlugri, yang bertugas menyelenggarakan kerja sama luar negeri guna mendapatkan dukungan hibah;
 - iii) Urmin;
- (c) Bagpinludagri:
 - i. Bagpinludagri bertugas mengelola pinjaman yang diperoleh dari luar negeri dalam bentuk kredit ekspor, *soft loan* dan pinjaman lainnya serta yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, sarana prasarana;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagpinludagri menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengelolaan pinjaman luar negeri dalam bentuk kredit ekspor, *soft loan* dan pinjaman lainnya yang diperoleh dari negara donor, lembaga keuangan atau perbankan dan pabrikan, swasta serta menyusun dokumen pinjaman luar negeri;
 - ii) pengelolaan pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta menyusun dokumen pinjaman dalam negeri;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagpinludagri dibantu oleh:
 - i) Subbagpinlugri, yang bertugas mengelola pinjaman luar negeri;
 - ii) Subbagpindagri, yang bertugas mengelola pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari lembaga keuangan dan lembaga lainnya serta menyusun dokumen pinjaman dalam negeri; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Urtu;
- b) Rolemtala:
 - (1) Rolemtala merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Rolemtala bertugas membina dan mengembangkan sistem organisasi tingkat pusat dan kewilayahan, serta tata laksana dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode, dan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rolemtala menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan dan penataan organisasi tingkat pusat;
 - (b) pembinaan dan penataan organisasi tingkat kewilayahan; dan
 - (c) penataan sistem, metode dan manajemen ketatalaksanaan serta inventarisasi SPBE.
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rolemtala dibantu oleh:
 - (a) Baglempus
 - i. Baglempus bertugas membina struktur organisasi tingkat pusat yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan manajemen Polri ditingkat pusat baik bidang bidang operasional maupun pembinaan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus menyelenggarakan fungsi:

- i) pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan pada tingkat pusat; dan
 - ii) penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang organisasi kelembagaan di tingkat pusat serta penyiapan struktur organisasi tata kerja (SOTK);
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus dibantu oleh:
 - i) Subbaglemops, yang bertugas membina, mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan organisasi di bidang operasional pada tingkat pusat; dan
 - ii) Subbaglembin, yang bertugas membina, mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan organisasi di bidang pembinaan pada tingkat pusat;
- (b) Baglemwil
 - i. Baglemwil bertugas membina struktur organisasi tingkat kewilayahan yang meliputi pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglempus menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan, pengkajian, perumusan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan pada tingkat kewilayahan; dan
 - ii) penyiapan dan perumusan kebijakan pimpinan di bidang organisasi kelembagaan di tingkat pusat serta penyiapan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK);

- iii. dalam melaksanakan tugas, Baglemwil dibantu oleh:
 - i) Subbaglemwil I, yang bertugas mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah I; dan
 - ii) Subbaglemwil II, yang bertugas mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan organisasi dan manajemen Polri ditingkat wilayah II;
- (c) Bagtala
 - i. Bagtala bertugas membina, mengembangkan, menyempurnakan serta menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan, yang berkaitan dengan bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri serta inventarisasi SPBE;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagtala menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan pengkajian sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri;
 - ii) penyusunan dan pengkajian manajemen tata laksana organisasi Polri;
 - iii) penyusunan kebijakan pimpinan di bidang sistem dan metode, dan manajemen tata laksana organisasi Polri; dan
 - iv) pelaksanaan inventarisasi SPBE di lingkungan Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagtala dibantu oleh:
 - i) Subbagbinsismet, yang bertugas membina, mengkaji dan mendatakan sistem dan metode yang berkaitan dengan organisasi Polri, antara lain

- piranti lunak dan analisis beban kerja di lingkungan Polri;
 - ii) Subbagbinjemen, yang bertugas membina, mengkaji dan menyempurnakan manajemen tata laksana di lingkungan organisasi Polri antara lain Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK);
 - iii) Subbag SPBE, yang bertugas mengoordinasikan dan menginventarisasi pelaksanaan SPBE unit kerja di lingkungan Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (d) Urtu;
- c) Rojemengar:
- (1) Rojemengar merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Rojemengar bertugas menyusun rencana dan menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan anggaran beserta pelaporannya di seluruh jajaran Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rojemengar menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - (b) penyusunan rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBPN, pengelolaan Badan Layanan Umum serta dana kapitasi;
 - (c) penyusunan usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan penerbitan otorisasi anggaran tertentu, pengusulan dan penataan kode satker di lingkungan Polri; dan
 - (d) penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBPN dan anggaran tertentu;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rojemengar dibantu oleh:
 - (a) Bagrengarta:

- i. Bagregarta bertugas menyusun rencana program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagregarta menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Pegawai yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Barang yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) penyusunan dan penelaahan anggaran Belanja Modal yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagregarta dibantu oleh:
 - i) Subbaggarbelpeg, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Pegawai yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) Subbaggarbelbar, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Barang yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) Subbaggarbelmod, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran Belanja Modal yang diusulkan Satker jajaran Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (b) Bagregarsus:
- i. Bagregarsus bertugas menyusun rencana program dan anggaran yang bersumber dari Non APBN, PNBPN, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarsus menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan anggaran kegiatan yang diusulkan oleh satker jajaran Polri yang tidak terdukung oleh APBN serta menyiapkan nota penyaluran anggaran Non APBN; dan
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran yang bersumber dari PNBPF fungsi teknis dan PNBPF lainnya, pengelolaan Badan Layanan Umum, dan dana kapitasi yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrengarsus dibantu oleh:
 - i) Subbag Non APBN, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran kegiatan yang diusulkan oleh satker jajaran Polri yang tidak terdukung oleh APBN serta menyiapkan nota penyaluran anggaran Non APBN;
 - ii) Subbag PNBPF Fungsi Teknis, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran yang bersumber dari PNBPF fungsi teknis yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - iii) Subbag PNBPF Lainnya, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran yang bersumber dari PNBPF lainnya dan pengelolaan Badan Layanan Umum serta dana kapitasi yang diusulkan Satker jajaran Polri; dan
 - iv) Urmin;
- (c) Baglakgarrev:
- i. Baglakgarrev bertugas menyusun usulan revisi anggaran yang bersumber dari APBN dan menerbitkan otorisasi anggaran tertentu yang diusulkan oleh Satker jajaran Polri;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Baglakgarrev menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan penelaahan usulan revisi anggaran yang diusulkan Satker jajaran Polri;
 - ii) penyusunan dan penelaahan anggaran dalam rangka penerbitan otorisasi anggaran tertentu; dan
 - iii) penataan kode satker di lingkungan Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglakgarrev dibantu oleh:
 - i) Subbagrevgar, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah usulan revisi anggaran yang diusulkan Satker jajaran Polri serta penataan kode satker di lingkungan Polri;
 - ii) Subbaglakgarter, yang bertugas menyusun, meneliti dan menelaah anggaran dalam rangka penerbitan otorisasi anggaran tertentu; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Baglapgungar:
- i. Baglapgungar bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran APBN, PNBPN dan anggaran tertentu;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglapgungar menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan laporan, pemantauan dan pengevaluasian anggaran yang bersumber dari APBN Satker jajaran Polri; dan
 - ii) penyusunan laporan, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran khusus dan revisi Satker jajaran Polri;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Baglapgungar dibantu oleh:
 - i) Subaglapgarta, yang bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN Satker jajaran Polri serta menyusun laporan hasil telaahan usulan revisi anggaran tahunan;
 - ii) Subaglapgarsus, yang bertugas menyusun laporan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari anggaran khusus Satker jajaran Polri serta menyusun laporan hasil telaahan usulan revisi anggaran khusus; dan
 - iii) Urmin;
- (e) Urtu;
- d) Ro RBP:
 - (1) Ro RBP merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Asrena Kapolri;
 - (2) Ro RBP bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian, penganalisaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Ro RBP menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional; dan
 - (b) pengkajian, penganalisaan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan data laporan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan maupun operasional;

- (4) dalam melaksanakan tugas, Ro RBP dibantu oleh:
- (a) Bagnisinfolap;
 - i. Bagnisinfolap bertugas mengumpulkan dan mengolah data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh fungsi di lingkungan Polri baik dibidang pembinaan maupun Operasional, serta menyajikan laporan penerapan Reformasi Birokrasi Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagnisinfolap menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada fungsi di lingkungan Polri;
 - ii) pengelolaan data laporan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi;
 - iii) pelaporan kembali hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada fungsi di lingkungan Polri untuk ditindaklanjuti; dan
 - iv) pelaporan hasil olah data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagnisinfolap dibantu oleh:
 - i) Subbagnisinfo, yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data masing-masing fungsi, baik data informasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menyusun laporan hasil pengolahan data laporan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap fungsi;
 - ii) Subbagnislap, yang bertugas melaporkan kembali hasil pengumpulan dan mengolah data kepada fungsi di lingkungan Polri untuk ditindaklanjuti

serta melaporkan hasil olah data Polri secara keseluruhan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan

iii) Urmin;

(b) Bagjianalis:

- i. Bagjianalis bertugas mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi terhadap semua pelaksanaan tugas bidang pembinaan maupun operasional;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjianalis menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian terhadap pelaksanaan Program RB pada masing-masing Fungsi di lingkungan Polri;
 - ii) penyusunan hasil kajian terhadap pelaksanaan RB dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat;
 - iii) penganalisaan data hasil pelaksanaan RB masing fungsi di lingkungan Polri; dan
 - iv) penyusunan Data hasil Analisa pelaksanaan RB dengan metode oleh Tim Reformasi Nasional;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjianalis dibantu oleh:
 - i) Subbagjian, yang bertugas mengkaji terhadap program RB dan menyusun hasil kajian pelaksana RB dengan memanfaatkan manajemen mutakhir guna menghasilkan data yang akurat;
 - ii) Subbaganalis, yang bertugas menganalisis data hasil pelaksanaan RB pada masing-masing fungsi, baik pembinaan maupun operasional dan menyusun data hasil analisa pelaksanaan RB dengan metode

yang telah diarahkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan

iii) Urmin;

(c) Urtu;

e) Romonev

(1) Romonev merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Asrena Kapolri;

(2) Romonev bertugas menyelenggarakan monitoring, analisa dan evaluasi di bidang strategis, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan reformasi birokrasi serta memantau pelaksanaan kinerja di lingkungan Polri;

(3) dalam melaksanakan tugas, Romonev menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran kelembagaan pada tingkat pusat dan kewilayahan; dan

(b) pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan kinerja organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat pusat dan kewilayahan;

(4) dalam melaksanakan tugas, Romonev dibantu oleh:

(a) Baganevgar:

i. Baganevgar bertugas, memonitoring, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Polri;

ii. dalam melaksanakan tugas, Baganevgar menyelenggarakan fungsi:

i) pemantauan/monitoring, penganalisisan, dan pengevaluasian program dan anggaran Polri; dan



ii) penganalisisan, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategi Polri;



- iii. dalam melaksanakan tugas, Baganevgar dibantu oleh:
 - i) Subbaganevgarlempus, yang bertugas memonitoring, menganalisis dan mengevaluasi anggaran pelaksanaan pengembangan kelembagaan Polri tingkat Pusat; dan
 - ii) Subbaganevgarlemwil, yang bertugas memonitoring, menganalisis dan mengevaluasi anggaran pelaksanaan pengembangan kelembagaan Polri tingkat kewilayahan;
- i) Urmin;
- (b) Baganevkinerja:
 - i. Baganevkinerja bertugas bertugas memonitor dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan manajemen strategik Polri, pelaksanaan program dan anggaran, pelaksanaan kelembagaan dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baganevkinerja menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kinerja kebijakan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran di lingkungan Polri;
 - ii) pemantauan dan pengevaluasian kinerja sistem organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baganevkinerja dibantu oleh:
 - i) Subbaganevkinerjalempus, yang bertugas monitoring, menganalisa dan mengevaluasi kinerja perkembangan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pusat;



- ii) Subbaganevkinerjakemwil, bertugas monitoring, menganalisa dan mengevaluasi kinerja perkembangan strategik, penyusunan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kewilayahan; dan
 - iii) Urmin;
 - (c) Urtu.
 - c. lain-lain:
 - 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materil; dan
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;
 - d. tata kerja
 - a. dalam melaksanakan tugas, Asrena Kapolri dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
 - b. pimpinan unit kerja di lingkungan Srena Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi







3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
04		UNSUR PIMPINAN				
	01	PIMPINAN				
	01	Asrena Kapoldi	BRJEN	I A	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
		01 URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
		02 BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KBP	II B	1	
	02	Katand	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS IIIc/d	IV A	2	
	04	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kasubbagren	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	06	Kasubbagsumda	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	07	Kasubbagbinfung	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Paur	KP/PNS IV a/b	III B	6	
09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6		

1	2	3	4	5	6	7
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					31	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	03 ROJAKSTRA					
	01	Karajakstra	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagjakum	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagstrakam	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagstrabang	AKBP	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagkerma	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbagkerma dan Hibah Lugri	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagkerma dan Hibah Dagri	AKBP	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	17	Kabagpinludagri	KBP	II B	1	
	18	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Kasubbagpinlugri	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	20	Kasubbagpindagri	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	22	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					31	

1	2	3	4	5	6	7
	04	ROLEMTALA				
	01	Karolemtala	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabaglempus	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbaglemops	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbaglembin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabaglemwil	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbaglemwil I	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbaglemwil II	AKBP	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	17	Kabagtala	KBP	II B	1	
	18	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Kasubbagbisismet	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	20	Kasubbagbinjemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	21	Kasubbag SPBE	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	22	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	23	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					39	
	05	BIRO JEMENGAR				
	01	Karojemengar	BRIGJEN	II A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagregarta	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagbelpeg	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagbelbar	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbagbelmod	AKBP	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	15	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabagregarsus	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbag Non APBN	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Kasubbag PNPB Fungsi Teknis	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Kasubbag PNPB Lainnya	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	19	Kabaglakgarrevisi	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	21	Kasubbagrevisigar	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbaglakgarter	AKBP	III A	1	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	25	Kabaglapgungar	KBP	II B	1	
	26	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	27	Kasubbaglapgarta	AKBP	III A	1	
	28	Kasubbaglapgarsus	AKBP	III A	1	
	29	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	

1	2	3	4	5	6	7
	30	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					64	
	06	RO RBP				
	01	Karo RBP	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagsisinfo	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagsisinfo	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	08	Kasubbagsislap	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagjialis	KBP	II B	1	
	12	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbagian	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	14	Kasubbaganalis	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					21	
	07	ROMONEV				
	01	Karomonev	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	23	Kabaganevkinerja	KBP	II B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	24	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	25	Kasubbaganevkinerjalempus	AKBP	III A	1	
	26	Kasubbaganevkinerjalemwil	AKBP	III A	1	
	27	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	28	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	29	Kabaganevgar	KBP	II B	1	
	30	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	31	Kasubbaganevgarlempus	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	32	Kasubbaganevgarlemwil	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	33	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	34	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					21	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) SRENA POLRI

NO	UNIT	POLRI										PES				JML	KST	
		KOMJEN	BRJEN	REGJEN	KBP	AKBP	IP	AKP	IP	SA/TA	JML	IV	III	II / I	JML			
1.	PERINTAH		1														0	1
2.	BANGGEMIN				1	2	4	4		5	18	2	4	5	13			31
3.	USKOP						1			2	2	5		2	2	4		9
4.	SKAARSTRA			1	2	6	2	4		4	20	2	5	4	11			31
5.	KEUMTALA			1	2	7	2	8		5	26	2	7	4	13			39
6.	KEUMBEROAH			1	4	10	3	15		6	39	2	16	7	25			64
7.	BO HPP			1	2	4	2	2		5	14	1	3	3	7			23
8.	ROMBEREV			1	2	4	2	2		3	14	1	3	3	7			23
	JUMLAH	0	1	5	10	34	16	26	2	24	127	11	45	24	60			217

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tid:

IDHAM AZIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SLOG POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi:

- 1) Slog Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri;
- 2) Slog Polri bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik di lingkungan Polri; dan
- 3) dalam melaksanakan tugas, Slog Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan dan perawatan personel maupun logistik, penyelenggaraan manajemen personel maupun logistik serta penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Slog Polri;
 - b) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengkajian, informasi dan kerjasama luar negeri dibidang logistik Polri;
 - c) manajemen logistik materiil bekal umum (Bekum);
 - d) manajemen logistik materiil peralatan (Pal);
 - e) pembinaan teknis fasilitas dan konstruksi (Faskon) baik yang bersifat terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan;
 - f) membina dan mengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri; dan
 - g) manajemen pergudangan serta pelaksanaan *stock opname* materiil persediaan;

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan:

- a) Aslog Kapolri merupakan unsur pimpinan pada Slog Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri;
- b) Aslog Kapolri bertugas:
 - (1) memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di dalam lingkungan Slog Polri; dan
 - (2) memberikan pertimbangan dan saran fungsi manajemen di bidang pembinaan logistik di seluruh jajaran Polri;

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Bagrenmin:

- (1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Aslog Kapolri;
- (2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (b) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - (c) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - (d) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; dan
 - (e) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, Sistem Pengendalian Intern

- Pemerintah (SPIP), pembinaan fungsi teknis serta pengolahan informasi dan dokumentasi (PID);
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
- (a) Subbagren, yang bertugas menyelenggarakan, menyusun dan menyiapkan perencanaan program dan anggaran Slog Polri termasuk analisis dan evaluasi pelaksanaannya, meliputi:
- i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, SMAP dan LKIP, pelaksanaan RBP Satker serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Slog Polri;
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Slog Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran Slog Polri;
- (b) Subbagsumda, yang bertugas menyelenggarakan administrasi serta perawatan personel dan materiil logistik di lingkungan Slog Polri, meliputi:
- i. menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan pada masing-masing fungsi di lingkungan Slog Polri;
 - ii. menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes

- psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Slog Polri;
- iii. menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS penyiapan SMK Polri atau PPK PNS, ABK dan SIPP;
 - iv. meningkatkan disiplin personel melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Slog Polri;
 - v. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya logistik yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan materiil, peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Slog Polri;
 - vi. menetapkan standar mutu, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pencocokan, inventarisasi dan mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Slog Polri; dan
 - vii. melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN serta PID dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Slog Polri;
- (c) Taud;
- b) Urkeu
- 2) Unsur Pelaksana Utama
- a) Rojianstra:
- (1) Rojianstra merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Aslog Kapolri.
 - (2) Rojianstra bertugas:
 - (a) merencanakan kebutuhan dan menganggarkan logistik Polri;
 - (b) mengkaji, merumuskan, mengembangkan sistem dan metode serta standardisasi logistik Polri;
 - (c) memberikan pembinaan teknis kepada satker dilingkungan Polri dalam hal menyelenggarakan

- kerja sama pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya bersumber dari luar negeri; dan
- (d) menyelenggarakan informasi logistik Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rojianstra menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik;
- (b) pengkajian, perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta standardisasi logistik Polri;
- (c) pembinaan teknis pelaksanaan kerja sama administrasi pengadaan barang dan/atau jasa yang pendanaannya bersumber dari luar negeri;
- (d) penyediaan informasi logistik; dan
- (e) penatausahaan dan urusan dalam;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rojianstra dibantu oleh:
- (a) Bagrenlog:
- i. Bagrenlog bertugas merencanakan kebutuhan dan menganggarkan logistik Polri.
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenlog menyelenggarakan fungsi:
- i) penyusunan dan penyiapan perencanaan umum dan penganggaran yang bersifat strategi meliputi bidang perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi;
- ii) penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran materiil peralatan, bekal umum, fasilitas dan konstruksi; dan
- iii) penyusunan capaian kinerja pemenuhan logistik di lingkungan Polri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenlog dibantu oleh:
- i) Subbagrengar, yang bertugas:
- (i) menyiapkan rencana kebutuhan di bidang logistik termasuk yang bersifat strategis;

- (ii) menyusun RKA-KL Polri;
 - (iii) menerima otorisasi dan menjabarkan anggaran ke masing-masing Subsatker; dan
 - (iv) melaksanakan pengawasan dan pengendalian program anggaran;
- ii) Subbagrenpal, yang bertugas:
- (i) menyusun rencana kebutuhan anggaran bidang peralatan berdasarkan permintaan kebutuhan dari *user*, kewilayahan dan Satker Mabes Polri;
 - (ii) melaksanakan analisis dan evaluasi anggaran dan materiil peralatan logistik Pal; dan
 - (iii) menyusun laporan capaian kinerja pemenuhan peralatan di lingkungan Polri;
- iii) Subagrenbekum, yang bertugas:
- (i) menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan anggaran bidang Bekum berdasarkan permintaan kebutuhan dari *user*, kewilayahan, dan Satker Mabes Polri;
 - (ii) melaksanakan analisis dan evaluasi anggaran dan materiil Bekum;
 - (iii) melaksanakan monitoring dan evaluasi logistik di bidang bekum; dan
 - (iv) menyusun laporan capaian kinerja pemenuhan perbekalan umum di lingkungan Polri;
- iv) Subbagrenfaskon, yang bertugas:
- (i) menyusun rencana kebutuhan anggaran bidang fasilitas dan konstruksi berdasarkan permintaan

- kebutuhan dari *user*, kewilayahan, dan Satker Mabes Polri;
 - (ii) melaksanakan analisis dan evaluasi anggaran logistik faskon;
 - (iii) melaksanakan monitoring dan evaluasi logistik di bidang faskon; dan
 - (iv) pencapaian kinerja pemenuhan faskon di lingkungan Polri;
 - v) Urmin;
- (b) Bagjiansis:
- i. Bagjiansis bertugas mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan sistem dan metode serta standardisasi logistik Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjiansis menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian, pengembangan dan perumusan sistem dan metode serta standardisasi logistik; dan
 - ii) penatausahaan dan urusan dalam;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjiansis dibantu oleh:
 - i) Subbagsismet, yang bertugas:
 - (i) mengkaji sistem dan metode logistik;
 - (ii) mengembangkan piranti lunak logistik; dan
 - (iii) merumuskan dan menyusun piranti lunak logistik;
 - ii) Subbagstandar, yang bertugas:
 - (i) mengkaji standardisasi logistik;
 - (ii) mengembangkan standardisasi logistik; dan
 - (iii) merumuskan dan menyusun standardisasi logistik;
 - iii) Subbagianalis, yang bertugas:

- (i) mengkaji dan menganalisis optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan logistik di lingkungan Polri; dan
 - (ii) melakukan pemantauan terhadap implementasi penggunaan dan pemanfaatan logistik di lingkungan Polri;
 - iv) Urmin;
 - (c) Baginfolog:
 - i. Baginfolog bertugas menyelenggarakan informasi logistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baginfolog menyelenggarakan fungsi penyediaan informasi bidang Bekum, Pal dan Faskon; dan
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baginfolog dibantu oleh:
 - i) Subbaginfobekum, yang bertugas:
 - (i) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data matfasjas dan data aset Kekayaan Polri (BMN) dari Bekum secara keseluruhan;
 - (ii) menyajikan data aset Kekayaan Polri sesuai dengan keadaan dilapangan sebagai bahan laporan kepada Kapolri dan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan; dan
 - (iii) melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemakaian BMP Satker Mabes Polri serta kegiatan supervisi SIMAK BMN;
 - ii) Subbaginfopal, yang bertugas:
 - (i) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Matfasjas dan data aset Kekayaan Polri (BMN) dari Pal secara keseluruhan;

- (ii) menyajikan data aset Kekayaan Polri sesuai dengan keadaan di lapangan sebagai bahan laporan kepada Kapolri dan Kementerian Keuangan sesuai aturan; dan
 - (iii) melaksanakan kegiatan supervisi SIMAK BMN;
 - iii) Subbaginforfaskon, yang bertugas:
 - (i) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data matfijas dan data aset Kekayaan Polri (BMN) dari Faskon (Fasilitas Konstruksi) secara keseluruhan;
 - (ii) menyajikan data aset Kekayaan Polri sesuai dengan keadaan di lapangan sebagai bahan laporan kepada Kapolri dan Kementerian Keuangan sesuai aturan; dan
 - (iii) melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemakaian listrik dan air satker Mabes Polri serta kegiatan supervisi SIMAK BMN; dan
 - iv) Urmin;
- (d) Bagkermaadalugri:
 - i. Bagkermaadalugri bertugas menyelenggarakan kerja sama administrasi pengadaan barang dan/atau jasa yang dukungan anggarannya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam bentuk pinjaman lunak (*soft loan*) dan Kredit Ekspor di lingkungan Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkermaadalugri menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana pengadaan barang dan/atau jasa;
 - ii) pengadaan barang dan/atau jasa;

- iii) pengendalian pengadaan barang dan/atau jasa;
- iv) pendistribusian dan penginventarisasian hasil pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- v) penatausahaan dan urusan dalam;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkermaadalugri dibantu oleh:
 - i) Subbagrenada, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - (ii) menyusun dokumen dan administrasi sebelum melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - ii) Subbaglakada, yang bertugas:
 - (i) menyusun dokumen pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - (ii) melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - iii) Subbagdalada, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengendalian sebelum dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - (ii) membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - (iii) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - iv) Subbagdisiinvent, yang bertugas:
 - (i) mendistribusikan hasil pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - (ii) melaksanakan inventarisasi hasil pengadaan barang dan/atau jasa;
 - v) Urmin;
- (e) Urtu;
- b) Robekum:

- (1) Robekum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Aslog Kapolri;
- (2) Robekum bertugas menyelenggarakan pendistribusian dan inventarisasi logistik materiil perbekalan umum (Bekum);
- (3) dalam melaksanakan tugas, Robekum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pendistribusian materiil Bekum; dan
 - (b) penginventarisasian materiil Bekum;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Robekum dibantu oleh:
 - (a) Bagdisi:
 - i. Bagdisi bertugas menyelenggarakan pendistribusian materiil bekum Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagdisi menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengadministrasian dan pendistribusian materiil Bekum;
 - ii) pendistribusian materiil Bekum jenis makanan dan perminyakan (Kanpermin); dan
 - iii) penatausahaan dan urusan dalam;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagdisibekum dibantu oleh:
 - i) Subbagmindisi, yang bertugas menyusun rencana pendistribusian, melaksanakan administrasi dan menyajikan data hasil pelaksanaan pendistribusian;
 - ii) Subbagdaldisi, yang bertugas mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian;
 - iii) Subbagkanpermin, yang bertugas menyusun rencana, melaksanakan administrasi, mengendalikan pelaksanaan dan menyajikan data hasil pelaksanaan pendistribusian makanan dan perminyakan; dan
 - iv) Urmin;

- (b) Baginvent:
- i. Baginvent bertugas menyelenggarakan inventarisasi materiil Bekum Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baginventbekum menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan dan pengolahan data materiil Bekum;
 - ii) pengendalian materiil Bekum;
 - iii) penghapusan materiil Bekum; dan
 - iv) penatausahaan dan urusan dalam;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baginvent dibantu oleh:
 - i) Subbagpullahta, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Alsatri/Alsintor dan *assortiment* Kaporlap baik tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan dan SPN;
 - (ii) melaksanakan *stock opname* materiil persediaan yang disimpan di gudang; dan
 - (iii) melaksanakan pengelolaan Penetapan Status Penggunaan Barang Bekum;
 - ii) Subbagdalmat, yang bertugas
 - (i) menyusun katalogisasi, melaksanakan pengawasan dan pengendalian materiil Bekum yang disimpan di gudang;
 - (ii) memeriksa dan meneliti bekal umum yang akan dilabel atau produksi;
 - (iii) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - (iv) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap mutu barang; dan
 - (v) melaksanakan pengelolaan Hibah Barang Bekum;

- iii) Subbaghapus, yang bertugas:
 - (i) menerima dan menghimpun usulan penghapusan materiil Bekum serta memproses administrasinya;
 - (ii) meneliti administrasi dan menilai usulan penghapusan materiil Bekum Alsintor sesuai dengan batas kewenangan; dan
 - (iii) melaksanakan proses penghapusan materiil Bekum di lingkungan Satker Slog;
- iv) Urmin;
- (c) Urtu;
- c) Ropal:
 - (1) Ropal merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Aslog Kapolri;
 - (2) Ropal bertugas menyelenggarakan manajemen logistik materiil peralatan, pendistribusian dan inventarisasi;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Ropal menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pendistribusian materiil Pal; dan
 - (b) penginventarisasian materiil Pal;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Ropal dibantu oleh:
 - (a) Bagdisi:
 - i. Bagdisi bertugas menyelenggarakan pendistribusian materiil peralatan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagdisi menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengadministrasian distribusi materiil Pal;
 - ii) pemeliharaan dan perawatan serta penertiban terhadap bengkel senjata dan amunisi (Bengsenmu);
 - iii) pemeliharaan dan perawatan serta penertiban bengkel peralatan dan angkutan (Bengpalang);

- iv) pengendalian pendistribusian materiil Pal;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagdisi dibantu oleh:
 - i) Subbagmindisi, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana pendistribusian;
 - (ii) melaksanakan administrasi pendistribusian; dan
 - (iii) menyajikan data hasil pelaksanaan pendistribusian;
 - ii) Subbagbengsenmu, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan perawatan dan *stock opname* peralatan Bengsenmu; dan
 - (ii) menyusun rencana kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perawatan Bengsenmu;
 - iii) Subbagbengpalang, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan bengkel peralatan dan angkutan;
 - (ii) melaksanakan *stock opname* peralatan yang ada di bengkel; dan
 - (iii) memberikan bantuan angkutan dalam rangka pergeseran materiil dan personel;
 - iv) Subbagdaldisi, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian;
 - (ii) mengendalikan pelaksanaan pendistribusian; dan
 - (iii) melaksanakan pencatatan *stock* materiil peralatan, baik gudang pusat maupun gudang Senpi;
 - v) Urmin;
- (c) Baginvent:
 - i. Baginvent bertugas menyelenggarakan inventarisasi materiil peralatan Polri;

- ii. dalam melaksanakan tugas, Baginvent menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan dan pengolahan data materiil Pal;
 - ii) pengendalian materiil Pal; dan
 - iii) penghapusan materiil Pal;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Baginvent dibantu oleh:
 - i) Subbagpullahta, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data materiil persediaan serta materiil Pal Satker Mabes Polri dan Satker kewilayahan;
 - (ii) melaksanakan *stock opname* materiil persediaan yang disimpan di gudang; dan
 - (iii) melaksanakan Pengelolaan Penetapan Status Penggunaan Peralatan;
 - ii) Subbagdalmat, yang bertugas:
 - (i) menyusun katalogisasi materiil peralatan Polri baik tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan;
 - (ii) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap materiil Pal yang disimpan di gudang;
 - (iii) memeriksa dan meneliti materiil peralatan yang akan dilabel atau diproduksi;
 - (iv) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - (v) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap mutu barang; dan
 - (vi) melaksanakan pengelolaan hibah Peralatan;

- iii) Subbaghapus, yang bertugas:
 - (i) menerima dan menghimpun usulan penghapusan materiil Pal serta memproses administrasinya;
 - (ii) meneliti administrasi dan menilai usulan penghapusan materiil sesuai batas kewenangan; dan
 - (iii) melaksanakan proses administrasi usulan penghapusan materiil Pal;
- iv) Urmin;
- (d) Urtu;
- d) Rofaskon:
 - (1) Rofaskon merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Aslog Kapolri;
 - (2) Rofaskon bertugas menyelenggarakan dan membina teknis fasilitas dan konstruksi (Faskon) baik yang bersifat terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rofaskon menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengawasan dan pengendalian bangunan Polri beserta fasilitas pendukung; dan
 - (b) penginventarisasian faskon di lingkungan Polri;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rofaskon dibantu oleh:
 - (a) Bagwasbang:
 - i. Bagwasbang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian bangunan Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagwasbang menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengawasan dan pengendalian bangunan Polri;
 - ii) penganalisan dan pengevaluasian kondisi bangunan Polri;
 - iii) pelaksanaan supervisi terhadap Satker Mabes Polri dan kewilayahan;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagwasbang dibantu oleh:
 - i) Subbagwasdal, yang bertugas:
 - (i) menyusun rencana pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - (ii) menyajikan data hasil pengawasan dan pengendalian; dan
 - (iii) melaksanakan supervisi pengawasan dan pengendalian bangunan Polri baik tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan;
 - ii) Subbaganev, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bangunan Polri baik tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan;
 - (ii) membuat laporan kondisi bangunan Polri; dan
 - (iii) memberikan asistensi terhadap Satker Mabes Polri dan kewilayahan;
 - iii) Urmin;
- (b) Baginvent:
 - i. Baginvent bertugas menyelenggarakan inventarisasi Faskon Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baginvent menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan dan pengolahan data Faskon;
 - ii) pengendalian Faskon; dan
 - iii) penghapusan Faskon;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baginvent dibantu oleh:
 - i) Subbagpullahta, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Faskon tingkat Mabes Polri dan kewilayahan;

- (ii) melaksanakan inventarisasi terhadap aset Polri baik tanah dan bangunan yang belum bersertifikat;
 - (iv) membantu Satker tingkat Mabes Polri dan kewilayahan dalam mengurus sertifikat tanah dan bangunan; dan
 - (v) melaksanakan Pengelolaan Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan;
- ii) Subbagdalfas, yang bertugas:
- (i) menyusun katalogisasi faskon baik tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan;
 - (ii) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Faskon baik Satker Mabes Polri maupun kewilayahan;
 - (iii) menyusun standardisasi Faskon;
 - (iv) memeriksa dan meneliti materil Faskon yang akan diadakan;
 - (v) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - (vi) melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap mutu barang; dan
 - (vi) melaksanakan pengelolaan hibah tanah dan bangunan;
- iii) Subbaghapus, yang bertugas:
- (i) menerima dan menghimpun usulan penghapusan tanah dan bangunan serta memproses administrasinya;
 - (ii) meneliti administrasi dan menilai usulan penghapusan tanah dan bangunan sesuai dengan batas kewenangan; dan

- (iii) melaksanakan proses administrasi usulan penghapusan tanah dan bangunan;
 - iv) Urmin;
 - (c) Urtu;
- e) Rooda B/J
 - (1) Rooda B/J merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Aslog Kapolri;
 - (2) Rooda B/J bertugas membina dan mengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rooda menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;
 - (b) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - (c) pembinaan pelaksana kelembagaan, dan peningkatan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa; dan
 - (d) pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rooda dibantu oleh:
 - (a) Bagada
 - i. Bagada bertugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagada menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian dan perencanaan strategis pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - ii) pendampingan pada semua tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - iii) pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - iv) pengendalian dan pemeriksaan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagada dibantu oleh:
 - i) Subbagstrada, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan strategi perencanaan pengadaan Barang/Jasa; dan
 - (ii) melaksanakan pengelolaan *e-katalog* dalam rangka pelaksanaan *e-purchasing*;
 - ii) Subbaglakada, yang bertugas:
 - (i) melakukan identifikasi, analisis dan penyiapan Pokja terhadap paket pengadaan; dan
 - (ii) melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
 - iii) Subbagpancwa, yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi mutu dan review pengadaan barang/jasa; dan
 - iv) Urmin
- (b) Bag LPSE dan Sisinfo
 - i. Bag LPSE dan Sisinfo, bertugas melakukan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu kepada standar sertifikasi LPSE, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi lainnya sesuai kebutuhan pemangku kepentingan;
 - ii. Dalam melaksanakan tugas, Bag LPSE dan Sisinfo menyelenggarakan fungsi:
 - i). pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - ii). pemberian layanan, konsultasi dan bimbingan teknis; dan
 - iii). pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri serta mengelola standardisasi LPSE;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bag LPSE dan Sisinfo dibantu oleh:
 - i) Subbag LPSE, yang bertugas:



- (i) melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - (ii) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi yang digunakan;
 - ii) Subbagyangun, yang bertugas melaksanakan registrasi, verifikasi, konsultasi dan bimbingan teknis;
 - iii) Subbaginfo dan standardisasi, yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan standardisasi LPSE; dan
 - iv) Urmin;
- (c) Bagjemen PB/J
- i. Bagjemen PB/J, yang bertugas melaksanakan pembinaan manajemen dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjemen PB/J menyelenggarakan fungsi:
 - (i) peningkatan kompetensi dan kinerja organisasi pengadaan barang/jasa; dan
 - (ii) pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis seluruh proses pengadaan barang/jasa;
 - iii) dalam melaksanakan tugas, Bag Jemen Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh:
 - i) Subbagkatpuan B/J, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi para pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel Biro Pengadaan Barang/Jasa; dan



- (ii) melaksanakan pembinaan teknis bagi penyedia pengadaan barang/jasa;
 - ii) Subbagkonsul, yang bertugas:
 - (i) menyediakan layanan pendampingan, dan konsultasi proses pengadaan barang/jasa; dan
 - (ii) melaksanakan bimbingan teknis dan/atau konsultasi substansi hukum, serta pendampingan penyelesaian sengketa kontrak dan/atau sengketa pengadaan barang/jasa;
 - iv) Urmin;
 - (d) Urtu;
 - e) Domat:
 - (1) Domat merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Aslog Kapolri;
 - (2) Domat bertugas menyelenggarakan manajemen pergudangan meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, penyaluran dan pengiriman materiil serta membantu pelaksanaan *stock opname* materiil persediaan;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Domat menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penerimaan dan penyaluran materiil ke gudang persediaan;
 - (b) pengeluaran atau pengiriman materiil ke Satker Mabes Polri maupun kewilayahan;
 - (c) penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan dan pendataan materiil yang ada di gudang meliputi materiil alat angkutan (Alang), senjata api (Senpi), alat khusus kepolisian (Alsuspol), amunisi, Kaporlap dan alat kesatriaian (Kapsatri), makanan dan perminyakan (kanpermin) serta penyelenggaraan *stock opname*; dan



- (d) ketatausahaan dan urusan dalam;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Domat dibantu oleh:
 - (a) Subbagrimlur, yang bertugas:
 - i. menerima, mendata dan menyiapkan administrasi materiil hasil pengadaan atau hibah dan menyalurkan ke gudang persediaan;
 - ii. melaksanakan pemeriksaan administrasi pemasukan materiil serta membuat laporan pelaksanaan;
 - iii. melaksanakan *stock opname* materiil persediaan;
 - (b) Subbagekspedisi, yang bertugas:
 - i. melaksanakan pendataan dan menyiapkan administrasi pengiriman barang dari gudang persediaan;
 - ii. melaksanakan pengiriman dan penyerahan barang ke Satker Mabes Polri maupun kewilayahan; dan
 - iii. melaksanakan *stock opname* materiil persediaan;
 - (c) Urmin;
- c. lain-lain:
 - 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil;
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;
- d. tata kerja
 - 1) Aslog Kapolri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain; dan

- 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Slog Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan, baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi







3. Daftar Susunan Personel (DSP)

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
06	00	UNSUR PIMPINAN					
		PIMPINAN					
		01	Aslog Kapolri	IRJEN POL	I A	1	
						1	
			UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF				
		02	URKEU				
		01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
		02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
		03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
						9	
		02	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KOMBES POL	II B	1		
	02	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1		
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	III A	1		
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	25		
	05	Kasubbagren	AKBP	III A	1		
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2		
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IVA	1		
	08	Pamin	PNS III a/b	III B	4		
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6		
	10	Kasubbagsumda	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	11	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2		

1	2	3	4	5	6	7
	12	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	14	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					58	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	01	ROJIANSTRA				
	01	Karojianstra	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	04	Kabagrenlog	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Pamin	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	08	Kasubbagrengar	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbagrenpal	AKBP	III A	1	
	10	Kasubbagrenbekum	AKBP	III A	1	
	11	Kasubbagrenfaskori	AKBP	III A	1	
	12	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	13	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	14	Kabagjiansis	KOMBES POL	II B	1	
	15	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	16	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	18	Kasubbagsismet	AKBP	III A	1	
	19	Kasubbagstandar	AKBP	III A	1	
	20	Kasubbagjiansis	AKBP	III A	1	
	21	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	

1	2	3	4	5	6	7
	22	Pamin pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	23	Kabaginfolog	KOMBES POL	II B	1	
	24	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	25	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	26	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/1	-	3	
	27	Kasubbaginfobekum	AKBP	III A	1	
	28	Kasubbaginfopal	AKBP	III A	1	
	29	Kasubbaginfofaskon	AKBP	III A	1	
	30	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	31	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	32	Kabagkermaadalugri	KOMBES POL	II B	1	
	33	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	34	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	35	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/1	-	4	
	36	Kasubbagrenada	AKBP	III A	1	
	37	Kasubbaglakda	AKBP	III A	1	
	38	Kasubbagdalada	AKBP	III A	1	
	39	Kasubbagdisiinvent	AKBP	III A	1	
	40	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	41	Pamin pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
					76	
	02	ROBEKUM				
	01	Karobekum	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/1	-	3	
	13	Kabagdisi	KOMBES POL	II B	1	
	14	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	15	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	

1	2	3	4	5	6	7
	16	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/1	-	6	
	17	Kasubbagmindisi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	18	Kasubbagdaldisi	AKBP	III A	1	
	19	Kasubbagkanpermin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	20	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	21	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
	22	Kabaginvent	KOMBES POL	II B	1	
	23	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	24	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	25	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/1	-	6	
	26	Kasubbagpullahta	AKBP	III A	1	
	27	Kasubbagdalmat	AKBP	III A	1	
	28	Kasubbaghapus	AKBP	III A	1	
	29	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	30	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
					43	
	03	ROPAL				
	01	Karopal	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/1	-	3	
	04	Kabagdisi	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/1	-	8	
	08	Kasubbagmindisi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	09	Kasubbagbengsenmu	AKBP	III A	1	
	10	Kasubbagbengpalang	AKBP	III A	1	
	11	Kasubbagdaldisi	AKBP	III A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	12	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	13	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	14	Kabagivent	KOMBES POL	II B	1	
	15	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	16	Pamin pada Bag	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	17	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/I	-	6	
	18	Kasubbaggullahta	AKBP	III A	1	
	19	Kasubbagdalmat	AKBP	III A	1	
	20	Kasubbaghapus	AKBP	III A	1	
	21	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	22	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
		04 ROFASKON			48	
	01	Karofaskon	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	04	Kabagwasbang	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/I	-	4	
	08	Kasubbagwasdal	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbaganev	AKBP	III A	1	
	10	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	11	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	12	Kabagivent	KOMBES POL	II B	1	
	13	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	15	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/I	-	4	

1	2	3	4	5	6	7
	16	Kasubbaggullahta	AKBP	III A	1	
	17	Kasubbagdalfas	AKBP	III A	1	
	18	Kasubbaghapus	AKBP	III A	1	
	19	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	20	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
		05 ROADA B/J			36	
	01	Karoad B/J	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	04	Kabagada	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kasubbagstrada	AKBP	III A	1	
	13	Kasubbaglakada	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagpaneveda	AKBP	III A	1	
	15	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	16	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	17	Kabag LPSE dan Sisinfo	KOMBES POL	II B	1	
	18	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	19	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	20	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/I	-	3	
	21	Kasubbag LPSE	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbagyangun	AKBP	III A	1	
	23	Kasubbaginfo dan Standardisasi	AKBP	III A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	24	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	25	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	26	Kabagjemen PB/J	KOMBES POL	II B	1	
	27	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	28	Pamin pada Bag	PNS III a/b	IV B	2	
	29	Bamin/Banum pada Bag	BA/PNS II/I	-	2	
	30	Kasubbagkatpuan B/J	AKBP	III A	1	
	31	Kasubbagkonsul	AKBP	III A	1	
	32	Paur pada Subbag	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	33	Pamin pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
					49	
	06	DOMAT				
	01	Kadomat	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	04	Kasubbagrulur	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagckspedisi	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	07	Pamin pada Subbag	PNS III a/b	IV B	10	
	08	Kagudang	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	14	
					38	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) SLOG POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	KOMJER	DIRJEN	DIRBIDJEN	POLRI						JML	PNS				JML	RET	
					KEP	AKBP	KP	ANP	IP	BA/TA		IV	III	II/I	JML			
1	PANGSIH		1								1					0	1	
2	BAGDIRMIN				1	2	3	2	4	20	32	2	2	13	26	35		
3	IBKDI						1		2	2	3		2	2	4	9		
4	BGDIAMETRA			1	4	14	10	10		6	41	9	12	8	29	26		
5	BIDIRKUM			1	2	8	5	2		8	25	4	7	7	18	43		
6	BOKL			1	2	7	5	3		10	28	3	8	7	20	48		
7	BIDKASJON			1	2	7	5	3		6	22	3	6	5	14	36		
8	BIDAJA			1	2	8	6	2		5	30	6	7	6	19	49		
9	DOMAT				1	2	5	1		7	16	4	11	7	22	35		
	JUMLAH	0	1	5	19	44	42	29	6	69	295	23	58	63	152	333		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDHAM AZIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DIVKUM POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- 1) Divkum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri;
- 2) Divkum Polri bertugas membina dan mengembangkan hukum dengan menyelenggarakan bantuan hukum, kerja sama dan penyuluhan hukum serta menyusun, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum;
- 3) dalam melaksanakan tugasnya, Divkum Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri dengan memberi petunjuk pelaksanaan, memantau dan dukungan fungsi hukum;
 - b) pengkajian perkembangan hukum serta memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat dan saran hukum, advokasi atau pendampingan kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan/atau keluarga besar Polri;
 - c) penyusunan, pengharmonisasian, sinkronisasi dan verifikasi rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, dan nota kesepahaman/ kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya;

- d) penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri dan masyarakat; dan
 - e) pendokumentasian dan informasi produk hukum;
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Kadivkum Polri merupakan unsur pimpinan pada Divkum Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;
 - b) Kadivkum Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri;
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - a) Bagrenmin:
 - (1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Divkum Polri yang berada di bawah Kadivkum Polri;
 - (2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personel, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
 - (3) dalam melaksanakan tugasnya, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - (c) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;

- (d) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (e) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - (f) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pembinaan fungsi teknis serta Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PID);
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
- (a) Subbagren, yang bertugas:
 - i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Divkum Polri;
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Divkum Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - (b) Subbagsumda, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pembinaan dan administrasi di bidang personel, materil dan logistik;
 - ii. menyusun rencana kebutuhan personel, materil, dan logistik;
 - iii. mengajukan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan bidang administrasi personel; dan
 - iv. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Bagrenmin;

- (c) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi teknis hukum di lingkungan Divkum Polri;
 - ii. melaksanakan pelatihan-pelatihan bidang fungsi pembinaan hukum;
 - iii. menghimpun laporan hasil pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi, simposium, saresehan, dan semiloka yang dilaksanakan atau dihadiri oleh masing-masing fungsi di lingkungan Divkum Polri;
 - iv. mengumpulkan, pengolahan, Penyajian Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan tugas Divkum Polri;
 - v. pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker; dan
 - vi. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Bagrenmin;
- (d) Taud;
- b) Urkeu;
- 3) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Robankum:
 - (1) Robankum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivkum Polri;
 - (2) Robankum bertugas melakukan kajian permasalahan hak asasi manusia, penerapan hukum, bantuan dan nasihat hukum yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan peran Polri, dan melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kadivkum Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Robankum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengkajian penerapan hukum terhadap perkara, pidana, disiplin, dan kode etik serta pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan/atau keluarga besar Polri;

- (b) pengkajian terhadap permasalahan HAM; dan
 - (c) pemberian bantuan dan nasihat hukum, konsultasi hukum, kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Robankum dibantu oleh:
- (a) Bagrapkum bertugas:
 - i. mengkaji penerapan hukum di bidang pidana HAM, disiplin, dan kode etik terutama yang berkaitan dengan kepentingan Polri;
 - ii. memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri;
 - iii. menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin dan kode etik;
 - iv. dalam melaksanakan tugas, Bagrapkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian penerapan hukum di bidang pidana dan HAM, disiplin dan kode etik terutama yang berkaitan dengan kepentingan tugas pokok dan fungsi dan peran Polri;
 - ii) pemberian pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri; dan
 - iii) pemberian asistensi terhadap satuan fungsi/kewilayahan berkaitan dengan pendapat dan saran hukum;
 - v. dalam melaksanakan tugas, Bagrapkum dibantu oleh:
 - i) Subbagrappid HAM, yang bertugas:
 - (i) melakukan pengkajian penerapan hukum atas kasus pidana umum, dan hak asasi manusia terutama

- yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dan peran Polri;
- (ii) memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri berkaitan kasus pidana umum, dan hak asasi manusia; dan
 - (iii) menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan kasus pidana umum, dan hak asasi manusia;
- ii) Subbagrappidsuster, yang bertugas:
- (i) melakukan pengkajian penerapan hukum atas kasus pidana antara lain pidana khusus dan tertentu;
 - (ii) memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri berkaitan kasus pidana antara lain pidana khusus dan tertentu; dan
 - (iii) menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus dan tertentu;
- iii) Subbagrapplinetik, yang bertugas:
- (i) melakukan pengkajian penerapan hukum peraturan disiplin dan kode etik;
 - (ii) memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/

Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan kode etik;

(iii) memberikan asistensi kepada kewilayahan, baik diminta atau tidak mengenai pemecahan permasalahan terkait dengan peraturan disiplin dan kode etik;

(iv) menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik;

iv) Urmin;

(b) Bag HAM:

i. Bag HAM bertugas melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bag HAM menyelenggarakan fungsi:

i) pengkajian permasalahan HAM di luar dan dalam negeri; dan

ii) penyusunan dan perumusan metode pemajuan HAM baik mengenai teknik pelaksanaan maupun cara pendekatannya;

iii. dalam melaksanakan tugas, Bag HAM dibantu oleh:

i) Subbag HAM Lugri, yang bertugas melakukan pengkajian permasalahan HAM yang ada di luar negeri dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan HAM yang ada di luar negeri;

ii) Subbag HAM Dagri, yang bertugas melakukan pengkajian terhadap

permasalahan HAM yang ada di dalam negeri dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan HAM yang ada di dalam negeri; dan

iii) Urmin;

(c) Bagbanhatkum bertugas:

- i. menyelenggarakan bantuan hukum dan advokasi/litigasi/nonlitigasi kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri dan bertindak selaku kuasa hukum dan pendamping;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbanhatkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemberian bimbingan teknis dan taktis dalam pelaksanaan fungsi bantuan hukum;
 - ii) penyelenggara bantuan hukum dan advokasi/litigasi/nonlitigasi kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri; dan
 - iii) pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, pra peradilan, perdata, agama, Tata Usaha Negara, pelanggaran HAM berat, disiplin dan kode etik;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbanhatkum dibantu oleh:
 - i) Subbagbanhatplinetik, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan dan menyusun materi bantuan dan nasihat hukum kepada anggota Polri dalam menghadapi proses perkara di persidangan dalam perkara disiplin dan kode etik;
 - (ii) melakukan konsultasi dan pengumpulan data dengan Satker/Satfung terkait perkara disiplin dan kode etik; dan
 - (iii) menyelenggarakan pendataan perkara disiplin dan kode etik oleh anggota Polri;
 - ii) Subbagbanhatpid HAM, yang bertugas:

- (i) melaksanakan dan menyusun materi bantuan dan nasihat hukum kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri, menghadapi proses perkara di persidangan dalam perkara pidana dan pelanggaran HAM;
 - (ii) melakukan konsultasi dan pengumpulan data dengan Satker/Satfung terkait perkara pidana dan pelanggaran HAM; dan
 - (iii) menyelenggarakan pendataan kasus-kasus pidana dan pelanggaran HAM oleh Polri;
 - iii) Subbagbanhatperdatun, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan dan menyusun materi bantuan dan nasehat hukum kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri menghadapi proses perkara di persidangan dalam perkara perdata;
 - (ii) melakukan konsultasi dan pengumpulan data dengan Satker/Satfung terkait menghadapi perkara perdata dan tata usaha negara; dan
 - (iii) menyelenggarakan pendataan kasus-kasus perdata dan tata usaha negara;
 - iv) Urmin;
- (d) Urtu;
- b) Rokermaluhkum
 - (1) Rokermaluhkum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivkum Polri;
 - (2) Rokermaluhkum bertugas menyusun, mengharmonisasikan/verifikasi nota kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dan menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat; dan

- (3) dalam melaksanakan tugas, Rokermaluhkum menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyusunan, pengharmonisasi/verifikasi Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan non lembaga;
 - (b) pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya; dan
 - (c) pelaksanaan penyuluhan hukum kepada anggota Polri dan masyarakat;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokermaluhkum dibantu oleh:
- (a) Bagkermalem:
 - i. Bagkermalem bertugas menyusun, mengharmonisasikan/verifikasi Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan nonlembaga;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkermalem menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan non lembaga;
 - ii) pengharmonisasian/verifikasi Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan non lembaga
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkermalem dibantu oleh:
 - i) Subbagkermalemneg, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan

- berkoordinasi dengan lembaga negara dan Satker/Satfung terkait mengenai Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya;
- ii) Subbagkermalempem, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga dan Satker/Satfung terkait mengenai Nota Kesepahaman/ kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya;
 - iii) Subbagkermanonlem, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan berkoordinasi dengan non lembaga dan Satker/Satfung terkait mengenai Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya; dan
 - iv) Urmin;
- (b) Baglulkum:
- i. Baglulkum bertugas menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat, menyelenggarakan pemajuan hak asasi manusia di lingkungan Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baglulkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyelenggara penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat; dan
 - ii) pemberian penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baglulkum dibantu oleh:
 - i) Subbaglulh HAM, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pelaksanaan teknis, penyuluhan hukum dan pemajuan HAM;

- (ii) memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan yang berkaitan dengan penyuluhan HAM dan pemajuan HAM di lingkungan Polri; dan
 - (iii) menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan di bidang penyuluhan HAM;
 - ii) Subbaglukkumnal, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dan menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan Polri;
 - (ii) memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum di lingkungan Polri; dan
 - (iii) menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan di bidang penyuluhan hukum di lingkungan Polri;
 - iii) Subbaglumas, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - (ii) mencari dan menentukan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - (iii) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - (iv) membuat kajian tentang hukum kepada masyarakat; dan
 - (v) membuat analisis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - iv) Urmin;
- (c) Urtu;
- c) Rosundokinfokum

- (1) Rosundokinfokum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivkum Polri;
- (2) Rosundokinfokum bertugas menyusun, mengharmonisasi dan sinkronisasi serta verifikasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian, serta melaksanakan dokumentasi dan informasi hukum;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rosundokinfokum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;
 - (b) pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kepolisian;
 - (c) pengkajian untuk penyusunan naskah akademik atas rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal inisiatif dari Polri;
 - (d) pelaksanaan verifikasi peraturan perundang-undangan terkait tugas Polri;
 - (e) pemberian analisis hukum terhadap peristiwa yang menjadi perhatian publik;
 - (f) peran aktif dalam pembinaan hukum nasional; dan
 - (g) pendokumentasian dan informasi hukum;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Biro Sundokinfokum dibantu oleh:
 - (a) Bagsunkum:
 - i. Bagsunkum bertugas melakukan perumusan, pengharmonisasian dan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden;
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bagsunkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;
 - ii) pengharmonisasian dan sinkronisasi Peraturan Polri dan Peraturan Kapolri;

- iii) pemberian saran masukan dalam penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan peraturan kepolisian; dan
 - iv) pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Polri/Peraturan Kapolri;
- iii. dalam melaksanakan tugasnya Bagnas dibantu oleh:
- i) Subbagsun UU, yang bertugas:
 - (i) menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademiknya, dalam hal inisiatif Polri;
 - (ii) melakukan pengkajian terhadap rancangan undang-undang;
 - (iii) melaksanakan koordinasi pengusulan rancangan undang-undang inisiatif Polri dalam prolegnas;
 - (iv) memantau dan turut serta dalam penyusunan rancangan undang-undang sebagai anggota panitia antarkementerian; dan
 - (v) memberikan saran dan masukan kepada pimpinan mengenai rancangan undang-undang yang terkait dengan tugas pokok Polri;
 - ii) Subbagsun PP, Perpres dan Keppres, yang bertugas:
 - (i) menyusun rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden dalam hal inisiatif Polri;
 - (ii) melakukan pengkajian terhadap rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden;

- (iii) melaksanakan koordinasi pengusulan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden inisiatif Polri dalam prolegnas;
 - (iv) memantau dan turut serta dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden sebagai anggota panitia antarkementerian; dan
 - (v) memberikan saran dan masukan kepada pimpinan mengenai rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden yang terkait dengan tugas pokok Polri;
- iii) Subbagsun Perpolri/Perkap, yang bertugas:
- (i) melakukan pengkajian dan/atau penyusunan/pengharmonisasian rancangan Peraturan Polri dan Peraturan Kapolri;
 - (ii) melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Polri bersama Kementerian Hukum dan HAM;
 - (iii) melakukan penyusunan konsep Peraturan Kepolisian pada Satker/Satfung sebagai anggota tim Pokja;
 - (iv) memberi saran masukan atas penyusunan Rancangan/revisi Peraturan Polri/Peraturan Kapolri; dan

- iv) Urmin;
- (b) Bagverifikumpol:
- i. Bagverifikumpol bertugas melaksanakan verifikasi terhadap peraturan Kasatfung/Kasatker dan Peraturan Kapolda serta pemberian analisis hukum terhadap peristiwa yang menjadi perhatian publik yang berkaitan dengan tugas Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bagverifikumpol menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan verifikasi terhadap rancangan Peraturan Kasatfung/Kasatker/Kapolda;
 - ii) penganalisan terhadap Peraturan Kasatfung/Kasatker/Kapolda untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepolisian; dan
 - iii) melakukan penyusunan draft awal Peraturan Kepolisian pada Satker/Satfung sebagai anggota tim Pokja;
 - iii. dalam melaksanakan tugasnya Bagverifikumpol dibantu oleh:
 - i) Subbagverifperkasatfung/kasatker, yang bertugas:
 - (i) melakukan penyusunan draft awal Peraturan Kasatfung/Kasatker bersama Satker/Satfung pemrakarsa;
 - (ii) melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kasatfung/Kasatker dan dapat melibatkan pemrakarsa;
 - (iii) memberikan saran dan masukan mengenai rancangan Peraturan Kasatfung/Kasatker yang diajukan; dan
 - (iv) melakukan analisis terhadap Peraturan Kasatfung/Kasatker yang sudah disahkan/ditetapkan untuk

diselaraskan dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;

- ii) Subbagverifperkapolda, yang bertugas:
 - (i) melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kapolda dan dapat melibatkan pemrakarsa;
 - (ii) memberikan saran dan masukan mengenai rancangan Peraturan Kapolda yang diajukan; dan
 - (iii) melakukan analisis terhadap Peraturan Kapolda yang sudah disahkan/ditetapkan untuk diselaraskan dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;
- iii) Subbagjianbangkum yang bertugas:
 - (i) melakukan analisis/penelaahan hukum mengenai kasus-kasus hukum atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi perhatian publik, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Polri;
 - (ii) merumuskan hasil analisis/penelaahan dalam bentuk naskah/bahan/produk hukum untuk pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan dalam pemecahan masalah; dan
 - (iii) pengumpulan data, mengidentifikasi permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan;

iv. Urmin;


(c) Bagdokinfolkum:

- i. Bagdokinfolkum bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi, pengembangan dan pemeliharaan informasi hukum;
- ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bagdokinfolkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - ii) pelayanan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - iii) pemeliharaan, pengembangan sistem dan *database* dokumen hukum;
- iii. dalam melaksanakan tugasnya Bagdokinfolkum dibantu oleh:
 - i) Subbagdokinfolk PUU, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan;
 - (ii) mendatakan/mencatat dokumen di bidang peraturan perundang-undangan;
 - (iii) memutakhirkan peraturan perundang-undangan terkait tugas pokok Polri; dan
 - (iv) mensinergikan dokumentasi dan informasi terkait peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/ lembaga;
 - ii) Subbagdokinfolk Perpol, yang bertugas:
 - (i) melakukan pengundangan Peraturan Polri kepada Kementerian Hukum dan HAM;
 - (ii) melakukan registrasi Peraturan Kepolisian kepada Setum Polri terhadap Peraturan Kepolisian yang sudah ditandatangani pimpinan;

- (iii) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi mengenai peraturan kepolisian;
 - (iv) mendatakan/mencatat dokumen di bidang peraturan kepolisian;
 - (v) memutakhirkan peraturan kepolisian; dan
 - (vi) mensinergikan dokumentasi dan informasi terkait peraturan kepolisian dengan Kasatker/Kasatfung;
- iii) Subbagdokinfo, yang bertugas:
- (i) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi mengenai produk putusan pengadilan/mahkamah agung/mahkamah konstitusi atau produk hukum lainnya dan dimasukkan kedalam sistem dan *database* dokumen hukum;
 - (ii) memasukkan produk hukum dari Subbagdokinfo PUU dan Subbagdokinfo Perpol ke dalam sistem dan *database* dokumen hukum;
 - (iii) memutakhirkan produk hukum yang ada di fungsi hukum;
 - (iv) menginformasikan secara elektronik produk hukum yang ada di fungsi hukum;
 - (v) membina dan mengembangkan sistem informasi hukum; dan
 - (vi) melaksanakan kegiatan dan pengelolaan kepustakaan hukum;
- iv. Urmin;
- c. lain-lain
- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan,

- akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;
- d. tata kerja
- 1) dalam melaksanakan tugasnya, Kadivkum Polri wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi, baik dalam lingkungan Polri maupun dalam hubungan dengan lembaga negara, kementerian negara, non kementerian negara dan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah;
 - 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Divkum Polri wajib:
 - a) mengawasi dan mengendalikan bawahannya masing-masing agar dalam melaksanakan tugasnya tidak terjadi penyimpangan. Bila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna sumber daya yang ada;
 - c) menjamin tertib administrasi keuangan, perbendaharaan, dan mempergunakan secara optimal dan seefisien mungkin untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya ke seluruh jajarannya dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e) melaksanakan analisis dan evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja; dan
 - f) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi



3. Daftar Susunan Personel (DSP)

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DIVKUM POLRI

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNPT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
		UNSUR PIMPINAN				
08	01	PIMPINAN				
	01	Kadivkum Polri	IRJEN	I B	1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF			1	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KBP	II B	1	
	02	Kataud	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	07	Paur pada Subbag	KP/PNS IV a/b	III B	6	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					19	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	03	ROKERMALUHKUM				
	01	Karokermaluhkum	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagkermalem	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagkermalemneg	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagkermalempem	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbagkermanonlem	AKBP	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabagluhkum	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagluh HAM	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbagluhkumnal	AKBP	III A	1	
	16	Kasubbagluhkummas	AKBP	III A	1	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					27	
	04	ROBANKUM				
	01	Karobankum	BRIGJEN	II A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagrapkum	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagrappid HAM	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagrappidsuster	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbagrappinetik	AKBP	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabag HAM	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbag HAM Lugri	AKBP	III A	1	
	15	Kasubbag HAM Dagri	AKBP	III A	1	
	16	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	2	
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	18	Kabagbanhatkum	KBP	II B	1	
	19	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	20	Kasubbagbanhatplinetik	AKBP	III A	1	
	21	Kasubbagbanhatpid HAM	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbagbanhatperdatun	AKBP	III A	1	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IVA	3	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					35	
	04	ROSUNDOKINFOKUM				
	01	Karosundokin fokum	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KP/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	04	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	05	Kabagsunkum	KBP	II B	1	
	06	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	07	Kasubbagsun UU	AKBP	III A	1	
	08	Kasubbagsun PP/Perpres/Keppres	AKBP	III A	1	
	09	Kasubbagsun Perpolri/Perkap	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	10	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	11	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	12	Kabagverifikumpol	KBP	II B	1	
	13	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	14	Kasubbagverifperkasatfung/Kasatker	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	15	Kasubbagverifperkapolda	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	16	Kasubbagianbangkum	AKBP	III A	1	
	17	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	18	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	19	Kabagdokinfokum	KBP	II B	1	
	20	Kaurmin	KP/PNS IV a/b	III B	1	
	21	Kasubbagdokino PUU	AKBP	III A	1	
	22	Kasubbagdokinfo perpol	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	23	Kasubbagdokinfo foum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	24	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	25	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					38	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DIVKUM POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI						PNS				JML	KET		
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KEP	AKP	IP	BA/TA	JML			II/I	JML
1.	PIMPINAN		1										0	1	
2.	BAGREMMIN				1	3						7	8	15	19
3.	URKEL										1	4	4	9	9
4.	ROKERMALUKUM			1	2	6					3	7	8	18	27
5.	ROBANKUM			1	3	8					4	8	10	23	35
6.	ROSJUNDOKNFOKUM			1	3	8					4	10	11	25	38
	JUMLAH	0	1	3	8	26	0	0	0	0	19	30	41	90	128

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

IDHAM AZIS